



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 69 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BUDAYA KEPADA MASYARAKAT YANG
BERPERAN SERTA AKTIF DALAM PENGEMBANGAN TATA NILAI BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Budaya Kepada Masyarakat Yang Berperan Serta Aktif Dalam Pengembangan Tata Nilai Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 11);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BUDAYA KEPADA MASYARAKAT YANG BERPERAN SERTA AKTIF DALAM PENGEMBANGAN TATA NILAI BUDAYA

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan Budaya adalah Penghargaan yang diberikan oleh Gubernur kepada penerima, atas dasar jasa dan prestasinya di bidang kebudayaan.
2. Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (golong gilig) secara terpadu (sawiji) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (greget), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (sungguh), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (ora mingkuh).
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Instansi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Pemberian Penghargaan Budaya berazaskan penghormatan, penghargaan dan pelestarian warisan budaya, yang dilakukan oleh berbagai pihak secara sadar dan bertanggung-jawab penuh.
- (2) Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman dalam pemberian penghargaan kepada berbagai pihak yang telah peduli melestarikan nilai-nilai budaya yang berlaku di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut :
 - a. merangsang dan menumbuh suburkan kegiatan budaya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b. mendorong terwujud/tercapainya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pengembangan kehidupan keaneka-ragaman budaya dalam semangat Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 3

Penghargaan Budaya diberikan kepada masyarakat atas partisipasinya dalam pengembangan tata nilai budaya berdasarkan jenisnya meliputi:

- a. tata nilai religio-spiritual;
- b. tata nilai moral;
- c. tata nilai kemasyarakatan;
- d. tata nilai adat dan tradisi;
- e. tata nilai pendidikan dan pengetahuan;
- f. tata nilai teknologi;
- g. tata nilai penataan ruang dan arsitektur;
- h. tata nilai mata pencaharian;
- i. tata nilai kesenian;
- j. tata nilai bahasa;
- k. tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya;
- l. tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan;
- m. tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan
- n. tata nilai semangat keyogyakartaan.

Pasal 4

Penghargaan Budaya diberikan kepada mereka yang berjasa di bidang kebudayaan dengan kategori sebagai berikut :

- a. Perintis Budaya;
- b. Pelestari Budaya;
- c. Pencipta Karya Budaya;
- d. Pembina Budaya;
- e. Pengembang Budaya;
- f. Pendidik Budaya;
- g. Kritikus Budaya;
- h. Pelaku Budaya; dan
- i. Ilmuwan Budaya.

Pasal 5

- (1) Penghargaan Budaya diberikan kepada mereka yang berjasa di bidang kebudayaan meliputi perorangan, kelompok, organisasi, lembaga, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum yang telah mencurahkan perhatiannya di bidang kebudayaan.
- (2) Bagi penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berjasa di bidang kebudayaan perorangan namun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka penghargaan budaya diterimakan kepada ahli waris yang sah.

Pasal 6

Penghargaan Budaya diberikan atas dasar hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.

Pasal 7

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk oleh Kepala SOPD.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri atas unsur :
 - a. Akademisi bidang Kebudayaan.
 - b. Budayawan.
 - c. Perwakilan SOPD.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan mempertimbangkan, hal-hal sebagai berikut
 - a. Integritas, dedikasi dan konsistensi.
 - b. Reputasi.
 - c. Inspirasi.
 - d. Kontribusi.
- (4) Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 3 bulan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- (6) Untuk kelancaran tugas Tim Penilai, apabila diperlukan Kepala SOPD dapat membentuk Tim Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas:
 - a. Menerima, mengolah data dan menyeleksi daftar calon penerima penghargaan yang telah ditetapkan oleh Kepala SOPD;
 - b. Melakukan penilaian atas tata nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan bukti-bukti dokumenter dan kesaksian masyarakat;
 - c. Melakukan penilaian berdasarkan pengamatan atas kegiatan dan karya-karya yang bersangkutan; dan
 - d. Merekomendasikan dan menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala SOPD.
- (2) Tata kerja dan tata cara penilaian diatur berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SOPD.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dapat mengajukan calon penerima Penghargaan Budaya kepada Gubernur, melalui SOPD;
- (2) Pengajuan calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir usulan yang telah disediakan oleh SOPD;

(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada SOPD dilengkapi dengan dokumen pendukung, antara lain:

- a. Data Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*);
- b. Dokumentasi Hasil Karya;
- c. Piagam/Sertifikat/Penghargaan lainnya yang pernah diterimanya;
- d. Rekomendasi dari pihak yang berkompeten di bidang Kebudayaan;

Pasal 10

- (1) Setelah dilaksanakan penilaian, Tim Penilai menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala SOPD dalam bentuk Berita Acara Penilaian.
- (2) Penerima Penghargaan Budaya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Berita Acara Penilaian dan rekomendasi dari Kepala SOPD.

Pasal 11

Bentuk Penghargaan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa Piala, Lencana, Piagam dan/atau Uang pembinaan.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BUDAYA KEPADA MASYARAKAT YANG BERPERAN SERTA AKTIF DALAM PENGEMBANGAN TATA NILAI BUDAYA

I. PENJELASAN UMUM

Berbeda dengan makhluk lainnya, manusia dengan memiliki kesadaran cipta, rasa, karsa dan karya yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, untuk melangsungkan hidupnya dengan dan dalam wahana budaya.

Sebagai makhluk budaya, baik secara perorangan maupun kelompok manusia senantiasa terlibat dalam kegiatan budaya dalam berbagai peran, yang dimainkan dan keikutsertaannya yang diberikan pada berbagai segi kehidupan bersama, baik sebagai pewaris, penerus maupun pelestari nilai-nilai yang menyangkut sikap, perilaku, pemikiran dan perbuatan.

Dalam kehidupan bersama, secara alamiah terdapat perbedaan dalam peran, status, kedudukan, kekuatan maupun kekuasaan yang diberikan oleh perorangan atau kelompok kepada kehidupan bersama, yang dalam hal ini menyangkut kebutuhan, kepentingan atau pencitraan, baik dalam berpesan, menetapkan makna maupun mengungkapkan kehendak.

Karena terdapat perbedaan itu, maka bagi perorangan, kelompok orang, organisasi dan/atau lembaga yang melibatkan diri langsung maupun tidak langsung secara menonjol layak mendapat Penghargaan Budaya dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada para penggiat budaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kebudayaan merupakan salah satu kewenangan dalam urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penghormatan warisan budaya, penghargaan warisan budaya dan pelestarian warisan budaya adalah :

Penghormatan warisan budaya, bahwa penghormatan yang sewajarnya diberikan kepada generasi pendahulu didasarkan pada rasa hormat generasi penerus yang dilahirkan dan didewasakan dalam bergagasan, berperilaku dan berkarya demi kehormatan bangsa dan negara dalam mempertahankan keberadaannya dalam mengarungi kehidupan global pada masa mendatang;

Penghargaan warisan budaya, bahwa penghargaan yang sewajarnya perlu diberikan kepada tokoh pewaris budaya, yang bekerja keras membangun citra budaya bangsa sendiri, demi duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa lain di seluruh permukaan bumi ini;

Pelestarian warisan budaya, bahwa penghargaan yang sewajarnya perlu diberikan kepada tokoh pelestari budaya yang berusaha mempertahankan harga diri bangsa melalui upaya menempatkan karya budaya bangsa sendiri pada kedudukan yang terhormat di bumi pertiwi ini;

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

- a. Perintis budaya, adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum yang telah berjasa mulai menggerakkan dirinya sendiri ataupun pihak lain dalam memberikan perhatian penuh, berkaitan dengan hidupnya sendiri dalam menghayati kehidupan berbudaya sebagaimana diwariskan oleh generasi pendahulu yang peduli pada hidup berbudaya dan mengajak serta berbagai pihak untuk mengembangkan hidup berbudaya dalam arti sempit sekalipun atau lebih dari itu dapat menjangkau kehidupan budaya yang lebih sistemik;
- b. Pelestari budaya, adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum yang telah berjasa mulai menggerakkan dirinya sendiri ataupun pihak lain dalam memberikan perhatian penuh, yang secara sadar telah berusaha keras melanjutkan upaya generasi pendahulu yang menempatkan budaya sendiri sebagai pola hidup yang sesuai;
- c. Pencipta karya budaya, adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum yang telah berjasa mulai menggerakkan dirinya sendiri ataupun pihak lain dalam memberikan perhatian penuh, yang telah dengan sengaja mendarma-baktikan diri untuk menghadirkan karya budaya baru, yang menjadi penanda bagi tumbuh-kembangnya kreativitas bangsa dalam rentang waktu mendatang, sehingga kehidupan bangsa ini tidak tertinggal oleh perkembangan budaya bangsa lain;
- d. Pembina budaya, adalah seseorang, sekelompok orang, organisasi atau lembaga yang telah berjasa mulai menggerakkan pihak lain untuk melakukan pembinaan dengan tujuan meningkatkan potensi dari tingkat serendah-rendahnya, menuju ketinggian lokal, regional, nasional sampai internasional, berdasarkan tolok-ukur yang berlaku universal;
- e. Pengembang budaya, adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum yang telah berjasa mulai menggerakkan dirinya sendiri ataupun pihak lain dalam memberikan perhatian penuh, yang terus berusaha keras mengembangkan sebagian atau seluruh perwujudan budaya, demi upayanya berpacu dengan kemajuan budaya bangsa lain, sehingga menempatkan diri selalu sejajar dengan bangsa lain pada setiap kesempatan;
- f. Pendidik budaya, adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum yang telah berjasa mulai menggerakkan dirinya sendiri ataupun pihak lain dalam memberikan perhatian penuh, yang memiliki gagasan (idealism), kemampuan bertindak dan/atau karya sistemik dalam bidang pendidikan dan/atau pengajaran yang menyangkut penalaran dalam arti yang seluas-luasnya, sehingga dapat membangun daya cipta, rasa dan karsa demi kemajuan ilmu – sekaligus kreativitas dalam berkarya;

- g. Kritikus budaya, adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum yang telah berjasa mulai menggerakkan dirinya sendiri ataupun pihak lain dalam memberikan perhatian penuh, yang memiliki kepekaan dalam memberikan penilaian dalam arti yang seluas-luasnya, sehingga segala sesuatu yang telah dikerjakannya dapat menumbuh-kembangkan kreativitas baru, yang dapat menjadi perangsang positif bagi pertahanan budaya bangsa, agar tidak mudah goyah oleh pengaruh budaya negative dari pihak lain;
- h. Pelaku budaya, adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum yang telah berjasa mulai menggerakkan dirinya sendiri ataupun pihak lain dalam memberikan perhatian penuh, yang telah berdamia bakti positif kepada nusa dan bangsa secara umum dan masyarakat setempat khususnya, demi menempatkan dirinya sebagai unsur percepatan atas upaya menumbuh-kembangkan minat budaya, baik dalam format teoritik ataupun aplikasinya, lebih dari itu bertindak pula sebagai perintis kemajuan di lingkungan lain dengan tujuan menyebar-luaskan minat hidup berbudaya;
- i. Ilmuwan budaya, adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum yang telah berjasa mulai menggerakkan dirinya sendiri ataupun pihak lain dalam memberikan perhatian penuh, yang telah mengembangkan dirinya mengolah fakta budaya menjadi khasanah keilmuan, yang sangat dibutuhkan bangsa ini dalam upaya mencerdaskan diri, sehingga mampu bersaing dalam bidang keilmuan dengan bangsa lain – sekaligus dapat meningkatkan harkat dan bartabat bangsa sendiri;

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas